



djp

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID TINGKAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2021

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Adapun hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang resmi dan lengkap mengenai jalannya roda pemerintahan dengan berbagai saluran informasi. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU KIP mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Menteri Keuangan telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 129/2019) yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik di Kementerian Keuangan juga ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (KMK 879//2019).


Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia maka sesuai amanat dalam PMK 129/2019 dan 879/KMK.01/2019 untuk pelaksanaan pengelolaan layanan

informasi publiknya memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP yaitu Direktur Jenderal Pajak;
- b. PPID Tingkat I DJP dijabat oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas);
- c. PPID Tingkat II DJP diemban oleh para Kepala Kanwil DJP; dan
- d. PPID Tingkat III DJP adalah para Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam hal koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka telah dibentuk tim pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan DJP yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-296/PJ/2021.

Struktur Perangkat PPID Direktorat Jenderal Pajak



Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Pajak telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, yaitu:

layanan informasi publik disediakan oleh Bidang P2Humas Kanwil DJP;

- 3) Kantor Pelayanan Pajak - PPID Tingkat III DJP untuk permohonan informasi publik di Kantor Pelayanan

RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT I DJP



a. Datang langsung:

- 1) Direktorat P2Humas - PPID Tingkat I DJP ruang layanan informasi publik PPID berada di Direktorat P2Humas, lantai 16 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat DJP, untuk pemohon yang datang langsung ke Kantor Pusat DJP;
- 2) Kanwil DJP - PPID Tingkat II DJP untuk layanan informasi publik di Kanwil DJP, ruang/meja

Pajak, terdapat fasilitas ruang/meja layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data.

Pemberian layanan di ruang/meja layanan informasi publik tersebut dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat.

b. Surat ditujukan ke alamat perangkat PPID DJP:

- 1) PPID Tk. I DJP: Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat DJP

- 2) PPID Tk. II DJP: Kepala Kanwil DJP
 - 3) PPID Tk. III: Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- c. Surat elektronik (*email*): ppid.pajak@pajak.go.id
 - d. Situs PPID Kementerian Keuangan: www.e-ppid.kemenkeu.go.id (dengan memilih opsi tujuan Direktorat Jenderal Pajak);
 - e. Aplikasi telepon seluler berbasis Android: *Mobile* PPID Kementerian Keuangan (dengan memilih opsi tujuan Direktorat Jenderal Pajak). Beragam sarana dan prasarana di atas menjadikan pemohon memiliki berbagai alternatif pilihan untuk memudahkan penyampaian permohonan informasi publik kepada perangkat PPID Direktorat Jenderal Pajak.

Situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id menjadi salah satu sarana utama dalam penyampaian informasi DJP. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak secara umum, laporan-laporan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Pajak dll, maupun informasi yang termasuk dalam kategori informasi wajib disediakan dan diumumkan, antara lain melalui:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala (<http://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala>);

- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat (<http://www.pajak.go.id/id/informasi-publik-tersedia-setiap-saat>); dan
- c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (<https://www.pajak.go.id/id/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-serta-merta>).

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan KMK 879/2019, maka DJP memiliki 1 (satu) PPID Tingkat I yang dijabat oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 34 (tiga puluh empat) PPID Tingkat II di tiap kanwil DJP yang dijabat oleh para Kepala Kanwil DJP, serta 352 (tiga ratus lima puluh dua) PPID Tingkat III yang dijabat oleh Kepala KPP di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang baik, DJP juga membentuk tim pengelolaan informasi dan dokumentasi yang memiliki tugas untuk membantu PPID melaksanakan tugas layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun struktur PPID dan tim dari unit kerja di lingkungan DJP, yaitu:

a) PPID Tingkat I DJP

- 1) Direktur Jenderal Pajak selaku Atasan PPID Tingkat I DJP;
- 2) Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I DJP;
- 3) Kepala Subdit Pelayanan Perpajakan (eselon III);
- 4) Kepala Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi (eselon IV);
- 5) Pelaksana Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi selaku petugas informasi publik.

b) PPID Tingkat II DJP

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP selaku PPID Tingkat II DJP;
- 2) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon III);
- 3) Kepala Seksi di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (eselon IV);
- 4) Pelaksana di Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat selaku petugas informasi publik.

c) PPID Tingkat III DJP

- 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat III DJP;
 - 2) Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data;
 - 3) Pelaksana Seksi Penjaminan Kualitas Data selaku petugas informasi publik.
- d) Organ PPID Direktorat Jenderal Pajak
- Pembentukan Organ PPID Direktorat Jenderal Pajak dimaksudkan demi tercapainya koordinasi antar Pejabat Unit Eselon III di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, mudah, dan wajar. Susunan keanggotaan Organ PPID Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:
- 1) Kepala Bagian Umum sebagai Bagian Pengelolaan Data dan Informasi;
 - 2) Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat sebagai Bagian Pengelolaan Layanan Informasi;
 - 3) Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum sebagai Bagian Pengelolaan Penyelesaian Sengketa.

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Direktorat

Jenderal Pajak dibebankan pada DIPA masing-masing tempat PPID bertugas.


Rincian Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021 dan selama pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi masih disediakan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan di PPID DJP melalui ruang/meja layanan informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Namun demikian, pemohon informasi disarankan untuk dapat memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara secara *online* melalui surat elektronik, maupun melalui portal/situs e-PPID dan *mobile*-PPID Kementerian Keuangan. Selama periode tahun

2021, PPID Direktorat Jenderal Pajak telah menerima sebanyak 72 (tujuh puluh dua) permohonan informasi publik. Adapun rincian permohonan informasi publik ke DJP adalah sebagai berikut.

1. Sejumlah 6 (enam) permohonan merupakan penerusan permohonan dari PPID Kementerian Keuangan;
2. Sebanyak 63 (enam puluh tiga) permohonan merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat I DJP; dan
3. Sejumlah 3 (tiga) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Tingkat III DJP.


PERKEMBANGAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Bila dibandingkan dengan permohonan PPID tahun 2020, permohonan yang masuk menurun sekitar 28% dimana permohonan informasi yang diterima PPID DJP pada tahun 2020 sebanyak 101 (seratus satu) permohonan.

Dari total 66 (enam puluh enam) permohonan informasi yang ditujukan langsung kepada perangkat PPID DJP, sebanyak 43 (empat puluh tiga) permohonan diterima lewat aplikasi situs e-ppid Kemenkeu, 11 (sebelas) permohonan melalui surat elektronik ppid.pajak@pajak.go.id, 8 (delapan) permohonan melalui aplikasi *mobile* PPID Kemenkeu, 3 (tiga) permohonan dengan datang langsung dan 1 (satu) permohonan diterima lewat surat.

JALUR PERMOHONAN TAHUN 2021



Berdasarkan data jenis pemohon, pada tahun 2021 ini seluruh pemohon informasi publik sebanyak 66 (enam puluh enam) pemohon merupakan orang/perorangan dan tidak ada pemohon dalam kategori badan hukum Indonesia.


Untuk keseluruhan rincian jumlah permohonan informasi publik yang diterima dipenuhi dalam jangka waktu s.d. 10 hari kerja adalah sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) permohonan, adapun untuk permohonan informasi yang

dipenuhi dalam jangka waktu 11 s.d. 17 hari kerja adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) permohonan.

Ditinjau dari perihal informasi yang diajukan pemohon informasi, dari total 72 (tujuh puluh dua) permohonan dapat dirinci dalam kategori sebagai berikut.

1. 51 (lima puluh satu) permohonan informasi mengenai data/informasi perpajakan;
2. 11 (sebelas) permohonan meminta informasi hasil nilai STAN;
3. 7 (tujuh) permohonan informasi mengenai naskah dinas DJP;
4. 3 (tiga) permohonan informasi publik lainnya.


MATERI INFORMASI YANG DIMOHON



Dari keseluruhan permohonan informasi, berdasarkan tingkat ketersediaan informasi publik yang dikuasai oleh PPID DJP, terdapat 43 (empat puluh tiga) permohonan informasi publik yang dapat dipenuhi seluruhnya, 10 (sepuluh) permohonan informasi publik yang dapat dipenuhi sebagian, 12 (dua belas) permohonan informasi publik yang ditolak karena tidak dikuasai oleh PPID DJP, dan terdapat 7 (tujuh) permohonan informasi yang ditolak karena informasi

yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.

PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT PPID DJP TAHUN 2021



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021, Atasan PPID Tingkat I DJP tidak pernah menerima keberatan dan sengketa atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon baik itu

permohonan yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan maupun permohonan di lingkup Perangkat PPID DJP.

Capaian dan Kegiatan PPID

Selama Januari s.d. Desember tahun 2021, capaian dan kegiatan yang dilakukan/diikuti oleh PPID DJP yaitu:

1. Mengikuti rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 09 April 2021 dengan agenda pembahasan: Monitoring dan evaluasi PPID Tingkat I tahun 2021, Sinkronisasi klasifikasi informasi dalam program Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK), layanan informasi publik, dan/atau arsip dan Diskusi/sharing pengelolaan PPID, melalui *video conference*.

2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis PPID untuk Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data tanggal 12 April 2021 dan Kepala Seksi di Bidang P2Humas Kanwil DJP tanggal 13 April 2021 dengan narasumber dari PPID Kementerian Keuangan dan Komisi Informasi Pusat.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi PPID Tingkat I yang diadakan dari PPID Kementerian Keuangan pada bulan Mei s.d. Juni 2021 dengan pengisian *Self Assesment Questionnaire* tanggal

- 4 Mei 2021 dan presentasi dari PPID Tingkat I DJP oleh Kasubdit Pelayanan Perpajakan pada tanggal 11 Juni 2021, pada tahun ini DJP mendapat predikat menuju informatif.
4. Menyampaikan Laporan Tengah Tahunan PPID Tingkat I DJP kepada PPID Kementerian Keuangan tanggal 26 Juli 2021.
 5. Menjadi narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Petugas PPID di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III pada tanggal 09 September 2021 yang diwakili oleh Kepala Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi.
 6. Mengajukan usulan revisi atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-221/PJ/2017, sehingga telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-296/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-221/PJ/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan telah terbitnya SE-30/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal, yang diantaranya mengatur salah satu tugas seksi Penjaminan Kualitas Data di KPP yaitu pemberian dan pelaporan layanan informasi publik
 7. Mengikuti rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 16 September 2021 dengan agenda pembahasan: sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, rencana perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 819/KMK.01/2019, persiapan uji konsekuensi usul informasi publik yang dikecualikan dan pembahasan usul informasi publik untuk tahun 2022, dan sharing dan diskusi mengenai layanan PPID melalui *video conference*.
 8. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan Sistem Informasi PPID di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan peserta adalah Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Kepala Seksi di Bidang P2Humas Kanwil DJP pada tanggal 7 Desember 2021 dengan

narasumber dari PPID
Kementerian Keuangan.

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik PPID DJP, selama tahun 2021 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di lingkup kantor pusat (PPID Tingkat I) maupun lingkup unit vertikal (PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III) antara lain sebagai berikut.

1. Kendati telah dilaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi secara berkala, sebagian besar perangkat PPID DJP belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. pegawai DJP secara keseluruhan khususnya di unit teknis pemilik informasi kurang memahami terkait pemberian informasi atas permohonan publik yang dapat diberikan atau harus dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sehingga diperlukan pembahasan bersama dalam proses memberikan informasi yang diminta.
3. Perangkat PPID DJP seringkali berganti dikarenakan adanya mutasi atau promosi, sehingga diperlukan adanya koordinasi maupun *transfer knowledge* kembali atas layanan informasi publik.
4. Informasi yang dimohonkan beragam dan kebanyakan tersebar pada masing-masing unit di DJP sehingga diperlukan waktu dalam pemenuhan permohonan informasi publik.
5. PPID tidak memiliki akses ke database perpajakan sehingga masih perlu dilakukan permintaan secara kedinasan kepada unit teknis pemilik data/ informasi.
6. Pandemi Covid-19 menyebabkan perlunya penyesuaian mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik.

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik

Berdasarkan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID DJP dapat diberikan rekomendasi dan

tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut.

1. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman perangkat PPID DJP maupun unit teknis terkait maka secara berkesinambungan perlu dilakukan bimbingan teknis/sosialisasi maupun diskusi bersama perangkat PPID Tingkat II dan III DJP dan unit teknis terkait mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Koordinasi yang intens dengan perangkat PPID Tingkat II DJP dan PPID Tingkat III DJP secara berjenjang melalui media komunikasi yang tersedia.
3. Menyusun materi informasi terkait keterbukaan informasi publik dalam berbagai bentuk media yang dapat menjadi panduan bagi pegawai DJP.
4. Perlunya menyediakan informasi publik khususnya tentang data perpajakan dalam angka yang sering dimintakan berulang melalui permohonan informasi publik, ke dalam situs pajak.go.id sebagai sarana utama akses informasi publik DJP. Dalam hal ini juga dibutuhkan keterlibatan unit teknis pemilik data/informasi untuk secara aktif memberikan data yang *update* secara berkala.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat
Selaku
PPID Tingkat I DJP



Ditandatangani secara elektronik
Neilmaldrin Noor